



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2021/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, Tempat Tgl. Lahir Belagen, 01-07-1985, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kota Subulussalam. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, Tempat Tgl. Lahir Muara Batu, 21-07-1989 Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat di Kota Subulussalam. Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa laporan mediasi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 14 April 2021 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 41/Pdt.G/2021/MS.Sus, tanggal 15 April 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohom adalah suami istri sah yang menikah dikantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada tanggal 02-09-2016 Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0172/001/IX/2016 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Tanggal 02 September

Halaman 1 dari 6 hal Put. No 41/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;

2. Bahwa status Pemohon sewaktu melangsungkan perkawinan adalah Perjaka sedangkan status Termohon adalah Perawan;

3. Bahwa setelah Permohon dan Termohon menikah tinggal di Desa Kuta Cepu, Kecamatan, Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Dan Kemudian Sekarang Termohon Tinggal di Lorong souraya Dusun Rahma, Kampong Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Sedangkan Pemohon tetap Tinggal Di Desa Kuta Cepu, Kecamatan, Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), Dan sesudah dikaruniai keturunan 2 Anak Laki-laki yaitu:

4.1. M. Surya Bakti Bin Ganti Parningotan Munthe, Tanggal Lahir 08-01-2017;

4.2. M. Al-Bahari Surya Bin Ganti Parningotan Munthe Tanggal Lahir 15-08-2019;

5. Bahwa pada awal nya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan damai, akan tetapi sejak Awal Maret tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus di sebabkan:

5.1. Pemohon dan Termohon sering berselisih faham;

5.2. Termohon Tidak Patuh, tidak Nurut, sering membangkang kepada Pemohon, Tidak Saling Percaya;

5.3. Termohon Tidak Percaya Pemohon, Sering merasa tidak cocok kepada keluarga orang tua dari Pemohon;

5.4. Bila terjadi pertengkaran mulut si Termohon sering melakukan Kerasaan Rumah Tanga (KDRT) kepada Pemohon dan diancam dengan benda-benda tajam;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Awal Maret tahun 2021, yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap perintah Pemohon sebagai suami dan mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam Pemohon dengan benda-

Halaman 2 dari 6 hal Put. No 41/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda tajam;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diperbaiki dan didamaikan oleh pihak keluarga dan famili di kediaman Pemohon dan Termohon dan juga telah diupayakan perdamaian oleh Perangkat Kampung/Desa Kuta Cepu, Kecamatan, Simpang Kiri, Kota Subulussalam, di kediaman Pemohon dan Termohon. Namun tidak berhasil karena Termohon tidak merubah sikapnya dan tidak lama kemudian antara Pemohon dan Termohon bertengkar kembali;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iah Kota Subulussalam c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang diamarkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ganti Parningotan Munthe Bin Koman Munthe) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Ismawati Binti Alm Jamik) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. sebagai mediator;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 22 April 2021 para pihak telah melakukan mediasi dan mediasi tersebut berhasil;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya karena ingin rukun kembali berumah tangga bersama Termohon;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan seorang Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 22 April 2021 mediasi berhasil, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya karena ingin rukun kembali berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan cerai tidak memerlukan

Halaman 4 dari 6 hal Put. No 41/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 41/Pdt.G/2021/MS.Sus tertanggal 15 April 2021 selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah. Oleh kami Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Ahmad Fauzi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisman, BA., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 hal Put. No 41/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Naufal, S.Sy.
Hakim Anggota,

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, BA., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	270.000,00

Halaman 6 dari 6 hal Put. No 41/Pdt.G/2021/MS.Sus